



Sosialisasi Profesi Arsitek sebagai Upaya Penguatan Pemahaman Regulasi dan Etika Profesi bagi Generasi Calon Arsitek

Architectural Profession Socialization as an Effort to Strengthen the Understanding of Professional Ethics and Regulatory Frameworks among Future Architects

Umara Hasmarani Rizqiyah^{1*}, Husnirrahman J², Firnawati³, Armiwaty⁴,
Raeny Tenriola Idrus⁵

¹⁻⁵Arsitektur, Universitas Negri Makassar, Indonesia

*Penulis Korespondensi: umara.hasmarani@unm.ac.id¹

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 25 Desember 2025

Revisi: 22 Januari 2026

Diterima: 26 Februari 2026

Terbit: 28 Februari 2026

Keywords: Architectural Education; Architectural Profession Socialization; Legality; Professional Ethics; STRA.

Abstract: This community service program aims to strengthen high school graduates' understanding of the architectural profession, educational pathways, and legal qualifications required to become a professional architect under the Indonesian Institute of Architects (IAI). The online outreach was held on November 27, 2025, featuring two licensed architects from IAI and attended by 97 participants. The activities included interactive presentations, discussions, and an evaluation through a five-item pretest and post-test. The results show an overall improvement in participants' comprehension of architects' roles, responsibilities, and professional legality, with an average accuracy above 90%. The greatest improvement occurred in the legal aspect, where participants recognized the importance of the Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) as a legal credential for professional practice. This program effectively increased prospective students' awareness of professionalism, ethics, and regulatory understanding in architectural practice. It also served as an academic promotion platform that bridges architectural education with society's demand for competent and ethical architects.

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman lulusan SMA mengenai profesi arsitek, jalur pendidikan, dan legalitas yang harus ditempuh sebelum menjadi arsitek profesional sesuai pedoman Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Sosialisasi dilaksanakan secara daring pada 27 November 2025 dengan menghadirkan dua arsitek profesional IAI dan diikuti oleh 97 peserta. Kegiatan mencakup penyampaian materi interaktif, diskusi, serta evaluasi melalui lima pertanyaan pretest dan post-test. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap peran, tanggung jawab, dan legalitas profesi, dengan rata-rata jawaban benar di atas 90%. Peningkatan terbesar terjadi pada aspek legalitas, di mana peserta memahami pentingnya Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) sebagai bukti sah kompetensi profesional. Sosialisasi ini efektif dalam meningkatkan kesadaran calon mahasiswa tentang pentingnya profesionalisme, etika, dan pemahaman regulasi dalam praktik arsitektur. Kegiatan ini juga menjadi sarana promosi akademik yang memperkuat hubungan antara pendidikan arsitektur dan kebutuhan masyarakat terhadap arsitek yang berintegritas.

Kata Kunci: Etika Profesional; Legalitas; Pendidikan Arsitektur; Sosialisasi Profesi Arsitektur; STRA.

1. PENDAHULUAN

Sosialisasi profesi arsitek bagi lulusan SMA sangat penting untuk memberi pemahaman mengenai proses pendidikan dan perizinan yang harus dilalui sebelum seseorang dapat menjadi arsitek profesional. Arsitektur bukan hanya mencakup desain bangunan, tetapi juga menyentuh aspek hukum yang terkait dengan perizinan bangunan gedung dan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Menurut Ismail (2022), arsitektur mencakup lebih dari sekadar estetika bangunan,

tetapi juga peran penting dalam memastikan bahwa desain bangunan mematuhi regulasi perizinan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Hidayat dan Setiawan (2020), yang menyatakan bahwa regulasi perizinan bangunan gedung mempengaruhi desain arsitektur agar sesuai dengan standar hukum dan kebijakan yang diterapkan di wilayah perkotaan. Dalam praktiknya, etika profesional juga memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa setiap proyek konstruksi tidak hanya mengikuti desain yang diinginkan, tetapi juga mematuhi peraturan hukum terkait perizinan yang ditetapkan (Kurniawan & Aditya, 2023). Selain itu, Sulaiman (2021) menambahkan bahwa Undang-Undang Arsitektur memberikan pedoman penting dalam penerapan hukum terkait dengan perizinan dan pembangunan gedung, yang bertujuan untuk menciptakan bangunan yang aman dan sesuai standar. Dengan demikian, peran arsitektur dalam regulasi perizinan bangunan gedung sangat penting untuk memastikan pembangunan yang tidak hanya fungsional dan estetis, tetapi juga aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemahaman tentang regulasi ini penting agar para calon arsitek tidak hanya memiliki keterampilan teknis dalam mendesain, tetapi juga memahami bagaimana hasil karya mereka berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan yang lebih luas (Idem, 2025). Hal ini tercermin dalam pengamatan bahwa keterlibatan arsitek dalam regulasi dapat meningkatkan efektivitas proyek dan kepuasan klien (Mertens et al., 2022).

Di era digital saat ini, di mana desain seringkali dilakukan menggunakan bantuan *artificial intelligence* (AI), kemampuan untuk memahami dan menerapkan ilmu penataan ruang dan bangunan tetap menjadi keunggulan utama seorang arsitek. Alat-alat ini, meskipun sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan kreativitas desain (Rizqiyah et al., 2025), tidak dapat menggantikan pengetahuan mendalam yang dimiliki seorang arsitek tentang konteks fisik dan sosial yang melandasi desain tersebut (Tan & Kahvecioğlu, 2022). Penggunaan teknologi, seperti *Building Information Modeling* (BIM), memungkinkan arsitek untuk merencanakan dan menganalisis proyek secara lebih efisien (Tan & Kahvecioğlu, 2022). Namun, pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip desain dan tata ruang tetap sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

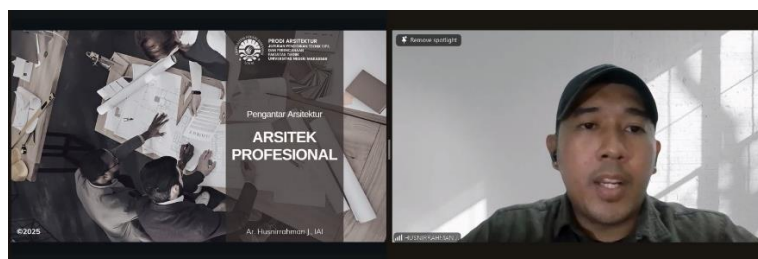
Peran arsitek dalam setiap proyek melampaui sekedar aktivitas desain. Mereka berfungsi sebagai mediator antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk klien, kontraktor, dan masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan ruang yang tidak hanya fungsional tetapi juga estetis dan dapat memberikan dampak positif bagi penghuninya (Fraser et al., 2023; Salama & Patil, 2024). Selain itu, arsitek juga diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan bangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sebuah keharusan dalam konteks saat ini yang menghadapi tantangan perubahan iklim (Fernandez-Antolin et al., 2022;

Rizzo & Petruccioli, 2023). Oleh karena itu, sosialisasi profesi arsitek tidak hanya penting untuk menarik minat lulusan SMA dalam studi arsitektur, tetapi juga untuk memberikan pengetahuan yang diperlukan dan mendorong pemahaman yang lebih luas tentang dampak sosial dan lingkungan dari profesi ini.

Menghadapi kompleksitas yang berkembang dalam profesi arsitek, penting bagi lulusan SMA untuk menyadari tidak hanya hasil akhir dari proyek arsitektural tetapi juga proses yang terlibat dalam pencapaian tersebut. Dari pemilihan bahan yang tepat hingga mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat dan keberlanjutan, peran seorang arsitek adalah multifaset dan memerlukan pendekatan yang sistematis serta kolaboratif (Prior et al., 2023). Melalui sosialisasi ini, kita berharap untuk menginspirasi generasi penerus untuk tidak hanya menjadi pengguna alat, tetapi juga menjadi inovator dalam desain yang berorientasi pada masa depan.

2. METODE

Metode pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dalam sosialisasi profesi arsitek kepada para lulusan SMA ini menggunakan pendekatan daring. Acara ini dijadwalkan pada tanggal 27 November 2025 pukul 07.30 WITA dengan dua pemateri utama, yaitu Ar. Husnirrahman J. IAI dan Ar. Armiwaty, IAI. Target utama dari kegiatan ini adalah lulusan SMA yang berminat untuk melanjutkan studi di bidang arsitektur. Sosialisasi ini disebarluaskan melalui platform WhatsApp, yang memudahkan informasi mencapai sasaran yang tepat, memastikan partisipasi yang lebih luas dan merespon kebutuhan informasi mengenai profesi arsitek yang masih kurang dipahami di kalangan siswa (Haryanto et al., 2022).

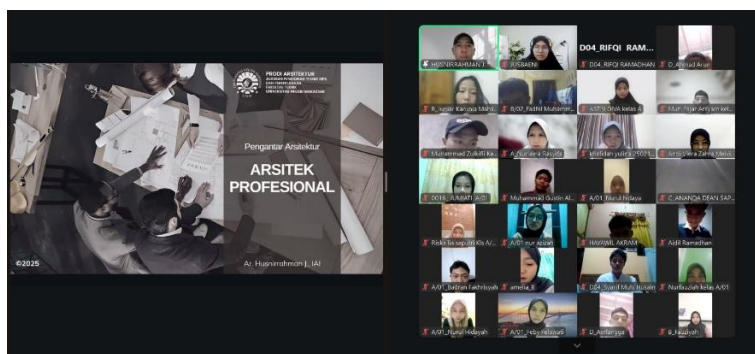


Gambar 1. Sesi Sosialisasi oleh Pemateri.

Sumber: Dokumentasi Penulis (2025)

Selama webinar berlangsung selama dua jam, dihadiri oleh 97 peserta, termasuk tiga dosen dari Jurusan Arsitektur Universitas Negeri Makassar (UNM) dan dua pemateri, yang menunjukkan antusiasme dan minat tinggi dari peserta terhadap topik ini. Interaksi dalam bentuk diskusi atau sesi tanya jawab diharapkan dapat memperdalam pemahaman para peserta

tentang apa yang dibutuhkan untuk berkarir di bidang arsitektur serta tantangan yang dihadapi oleh arsitek dalam lingkungan profesional (Wiranata et al., 2025). Melalui metode ini, peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman teoritis, tetapi juga kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan para profesional di bidang arsitektur, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai relevansi pendidikan arsitektur dan prospek karir di masa depan.



Gambar 2. Sesi Sosialisasi.

Sumber: Dokumentasi Penulis (2025)

Sebagaimana catatan pada penelitian sebelumnya, sosialisasi yang efektif bisa membantu siswa menumbuhkan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang profesi arsitek dan peran pentingnya dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas (Haryanto et al., 2022). Keterlibatan dosen dalam acara ini pun bertujuan menambah kredibilitas dan memberikan perspektif akademis mengenai pendidikan arsitektur, serta meningkatkan hubungan antara institusi pendidikan dan calon mahasiswa (Wiranata et al., 2025).



Gambar 3. Sesi Tanya Jawan.

Sumber: Dokumentasi Penulis (2025)

Pelaksanaan sosialisasi profesi arsitek ini dilengkapi dengan sesi *pretest* dan *post-test* sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur efektivitas kegiatan dalam meningkatkan

pemahaman peserta. *Pretest* dilakukan sebelum pemaparan materi untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal peserta mengenai profesi arsitek, termasuk aspek peran, kewajiban, dan legalitasnya. Setelah sesi penyampaian materi dan diskusi interaktif, *post-test* diberikan dengan pertanyaan yang sama untuk menilai sejauh mana terjadi peningkatan pemahaman. Metode ini memungkinkan analisis komparatif antara pengetahuan awal dan akhir peserta, sehingga memberikan gambaran kuantitatif mengenai keberhasilan sosialisasi. Selain itu, hasil *pretest* dan *post-test* berfungsi sebagai umpan balik (feedback) bagi pelaksana kegiatan untuk menilai keefektifan metode penyuluhan yang digunakan serta mengidentifikasi aspek-aspek materi yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut pada kegiatan serupa di masa mendatang.

Acara ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang informasi mengenai studi arsitektur, tetapi juga mendorong lebih banyak lulusan SMA untuk mempertimbangkan arsitektur sebagai pilihan karir. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya arsitektur dan keberadaan alat bantu seperti AI dalam perancangan, sosialisasi ini berperan penting dalam memperkuat fondasi pengetahuan dasar calon arsitek, serta memahami tantangan dan peluang yang ada dalam profesi arsitektur di era modern (Wiranata et al., 2025).



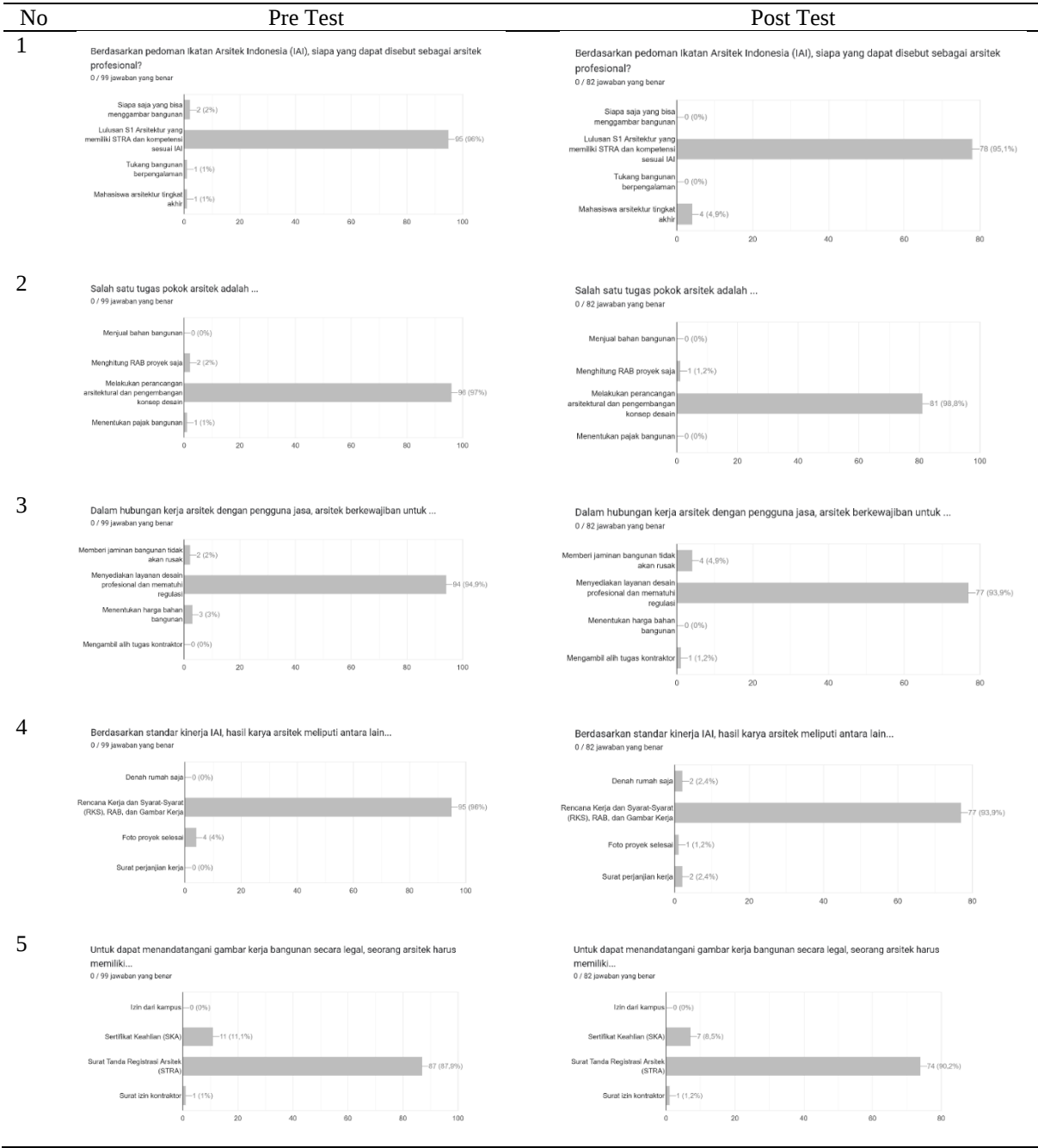
Gambar 4. Sesi Foto Bersama.

Sumber: Dokumentasi Penulis (2025)

3. HASIL

Bab ini menyajikan hasil kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi profesi arsitek bagi lulusan SMA, yang meliputi tingkat partisipasi peserta, respons terhadap materi yang disampaikan, serta hasil pengukuran pemahaman melalui instrumen *pretest* dan *post-test*. Analisis hasil kegiatan ini bertujuan untuk menilai efektivitas metode sosialisasi dalam meningkatkan literasi peserta terhadap peran, tanggung jawab, dan legalitas profesi arsitek sesuai pedoman Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).

Tabel 1. Grafik Hasil Pre Test dan Post Test.



Sumber: Dokumentasi Penulis (2025)

Hasil pretest menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai definisi *Arsitek Profesional* menurut pedoman Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) masih beragam dan belum terfokus. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan dasar mengenai profesi arsitek. Setelah dilakukan sosialisasi, meskipun jumlah peserta yang menjawab benar sedikit menurun, persebaran jawaban menjadi lebih terarah dan tidak terlalu melebar. Kondisi ini menunjukkan bahwa peserta mulai mampu membedakan kemungkinan jawaban yang keliru, sekaligus mempersempit ruang ketidakpastian dalam memahami makna “Arsitek Profesional”.

Pertanyaan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta. Sebelum sosialisasi, peserta masih memberikan jawaban yang bervariasi dan acak. Namun setelah kegiatan, jawaban benar meningkat dan sebaran pilihan menjadi lebih mengerucut pada jawaban yang tepat. Artinya, kegiatan sosialisasi berhasil memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang peran dan tanggung jawab utama seorang arsitek, khususnya dalam konteks profesionalisme dan ruang lingkup kerja arsitektur.

Pada aspek ini, peningkatan pemahaman belum terlihat optimal. Meskipun telah dijelaskan dalam sesi sosialisasi, peserta tampak masih kesulitan membedakan antara tugas utama dan tugas tambahan arsitek dalam hubungan kerja dengan pengguna jasa. Hal ini dapat disebabkan oleh kompleksitas materi yang berkaitan dengan kode etik dan standar profesi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran berbasis studi kasus atau simulasi proyek pada kegiatan lanjutan agar peserta dapat memahami konteks hubungan profesional secara lebih konkret.

Hasil post-test juga menunjukkan bahwa peserta masih mengalami kebingungan pada materi mengenai standar kinerja dan keluaran karya arsitek menurut IAI. Hal ini berkaitan erat dengan pemahaman pada poin sebelumnya, di mana perbedaan antara karya utama (seperti rancangan arsitektur) dan hasil pendukung (seperti gambar kerja atau dokumen teknis) belum sepenuhnya dipahami. Dibutuhkan penekanan tambahan mengenai bentuk nyata hasil kerja arsitek dan tahapan produksinya, agar masyarakat awam mampu mengenali kompleksitas profesi arsitek secara utuh.

Pertanyaan ini merupakan inti dari kegiatan sosialisasi. Hasil menunjukkan peningkatan yang sangat baik persentase jawaban benar meningkat secara signifikan, meskipun variasi jawaban tetap beragam. Peserta mulai memahami pentingnya Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) atau izin keprofesian lain yang menjadi syarat legal dalam menandatangani gambar kerja bangunan. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan sosialisasi berhasil menumbuhkan kesadaran hukum dan etika profesi arsitek di kalangan calon mahasiswa dan masyarakat umum.

4. DISKUSI

Pembahasan hasil *pretest* dan *post-test* ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perubahan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti sosialisasi profesi arsitek. Data menunjukkan dinamika persepsi peserta terhadap profesi arsitek yang semula beragam menjadi lebih terarah, mencerminkan efektivitas kegiatan dalam memperluas wawasan dan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan serta etika dalam praktik arsitektur. Rangkuman dari hasil

Pre test dan Post test sesuai dengan Tabel 2.

Tabel 2. Rangkuman Hasil PreTest dan PostTest.

No	Pertanyaan	Jenis Tes	Jumlah Responden	Jawaban Benar	Persentase	Perubahan (%)	Interpretasi Singkat
1	Berdasarkan pedoman Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), siapa yang dapat disebut sebagai arsitek profesional?	Pretest	99	95	96%		Pemahaman tinggi sejak awal; peserta mampu membedakan siapa yang berhak disebut arsitek profesional.
		Post-test	82	78	95,1%	-0,9	Stabil; persebaran jawaban makin fokus, menandakan pematapan pemahaman.
2	Salah satu tugas pokok arsitek adalah...	Pretest	99	96	97%		Peserta telah memahami peran utama arsitek dalam perancangan arsitektural dan pengembangan desain.
		Post-test	82	81	98,8%	+1,8	Ada peningkatan; sosialisasi memperkuat pemahaman tentang fungsi utama arsitek.
3	Dalam hubungan kerja arsitek dengan pengguna jasa, arsitek berkewajiban untuk...	Pretest	99	94	94,9%		Sebagian besar paham kewajiban profesional arsitek, tetapi masih ada kebingungan antara tanggung jawab utama dan tambahan.
		Post-test	82	77	93,9%	-1,0	Penurunan kecil, namun pemahaman tetap tinggi; butuh penguatan melalui studi kasus profesional.
4	Berdasarkan standar kinerja IAI, hasil karya arsitek meliputi antara lain...	Pretest	99	95	96%		Peserta memahami keluaran arsitek seperti RKS, RAB, dan gambar kerja.
		Post-test	82	77	93,9%	-2,1	Penurunan kecil; beberapa peserta belum membedakan

							dokumen hasil desain dan dokumen administratif proyek.
5	Untuk dapat menandatangani gambar kerja bangunan secara legal, seorang arsitek harus memiliki...	Pretest	99	87	87,9%		Banyak peserta belum tahu legalitas profesi; menunjukkan perlunya sosialisasi aspek hukum.
		Post-test	82	74	90,2%	+2,3	Terjadi peningkatan; peserta semakin memahami pentingnya STRA sebagai legalitas profesi arsitek.

Sumber: Dokumentasi Penulis (2025)

Berdasarkan hasil keseluruhan, kegiatan *Sosialisasi Profesi Arsitek* menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan pengetahuan peserta. Rata-rata tingkat kebenaran jawaban peserta mencapai di atas 90% pada seluruh pertanyaan, dengan tren yang sebagian besar stabil atau meningkat setelah kegiatan. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan:

- Pemahaman umum tentang profesi arsitek sangat baik. Peserta memahami peran arsitek sebagai perancang, pengembang desain, dan penyedia jasa profesional.
- Peningkatan signifikan terjadi pada aspek legalitas profesi (STRA), yang menjadi tujuan utama kegiatan ini.
- Beberapa penurunan kecil ($\leq 2\%$) pada pertanyaan tertentu disebabkan oleh kompleksitas materi mengenai perbedaan tugas utama dan tambahan arsitek, serta jenis hasil karya teknis.
- Kegiatan ini efektif sebagai strategi pengenalan profesi dan promosi akademik bagi calon mahasiswa arsitektur, karena memberikan pemahaman menyeluruh dari tahap pendidikan hingga profesionalisasi.

5. KESIMPULAN

Kegiatan *Sosialisasi Profesi Arsitek bagi Lulusan SMA* ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat khususnya calon Arsitek tentang alur pendidikan dan profesionalisasi seorang arsitek di Indonesia sesuai pedoman Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Melalui rangkaian pretest dan post-test, terlihat bahwa peserta mengalami peningkatan pengetahuan serta pematapan persepsi terhadap profesi

arsitek, baik dari aspek peran, tanggung jawab, maupun legalitasnya.

Secara umum, tingkat pemahaman peserta terhadap lima aspek utama definisi arsitek profesional, tugas pokok, kewajiban terhadap pengguna jasa, standar hasil kerja, dan legalitas profesi berada pada kategori sangat baik, dengan rata-rata tingkat kebenaran di atas 90%. Peningkatan yang paling menonjol terjadi pada aspek legalitas profesi, di mana peserta semakin memahami pentingnya *Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA)* sebagai syarat sah seorang arsitek untuk menandatangani gambar kerja bangunan secara legal.

Meskipun demikian, masih ditemukan sedikit kebingungan pada materi yang berkaitan dengan perbedaan antara tugas utama dan tugas tambahan, serta antara hasil kerja utama dan dokumen administratif proyek. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan materi sosialisasi melalui pendekatan yang lebih kontekstual, seperti studi kasus proyek arsitektur nyata, atau simulasi proses kerja profesional agar pemahaman peserta menjadi lebih aplikatif. Secara keseluruhan, kegiatan ini terbukti efektif, relevan, dan berdampak positif dalam:

- a. Meningkatkan literasi masyarakat tentang profesi arsitek.
- b. Menumbuhkan minat calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan arsitektur dengan pemahaman yang benar tentang jenjang dan kompetensinya.
- c. Mendorong kesadaran akan pentingnya profesionalisme dan legalitas dalam praktik arsitektur.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam membangun citra profesi arsitek yang berintegritas, berkompeten, dan berlandaskan regulasi resmi.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, khususnya Jurusan Arsitektur, atas dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para narasumber, Ar. Husnirrahman J., IAI dan Ar. Armiwaty, IAI, yang telah berbagi pengalaman dan wawasan profesional selama sesi sosialisasi. Apresiasi diberikan kepada para peserta, khususnya para lulusan SMA yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan berjalan dengan interaktif dan bermakna. Dukungan administratif, teknis, serta semangat kolaboratif dari seluruh panitia dan dosen pendamping juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Fernandez-Antolin, M.-M., Campos, J. M. del R., & González-Lezcano, R. A. (2022). Building performance simulations and architects against climate change and energy resource scarcity. *Earth*, 3(1), 31-44. <https://doi.org/10.3390/earth3010003>
- Fraser, J., Burgess, A., Burfoot, M., & Walker, C. A. (2023). Ethics, care, and the architect's responsibility to society and environment. *International Journal of Environmental Science & Sustainable Development*, 1-18. <https://doi.org/10.21625/essd.v8i4.972>
- Haryanto, H., Syarifuddin, S., Nurliana, S., Setiawan, R., Rosianti, N., & Andeas, A. F. (2022). Penyuluhan konservasi air dan pemasangan lubang resapan biopori di halaman Masjid Darussalam Perumnas Unib Kota Bengkulu. *Logista - Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 137. <https://doi.org/10.25077/logista.6.1.137-142.2022>
- Hidayat, A. F., & Setiawan, I. (2020). The influence of building permit regulations on architectural design in urban development. *Journal of Urban Planning and Architecture*, 35(2), 122-135. <https://doi.org/10.1016/j.upa.2020.05.004>
- Idem, R. (2025). Perception of the architect as a profession of public trust in Poland. *Architectus*, 3(83). <https://doi.org/10.37190/arc250314>
- Ismail, S. (2022). *Peran arsitektur dalam regulasi bangunan gedung dan perizinan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Arsitektur.
- Kurniawan, S., & Aditya, R. (2023). Etika profesi arsitektur dalam mengelola proyek konstruksi dan perizinan. Bandung: PT. Ilmu Konstruksi.
- Mertens, A., Hamarat, Y., & Elsen, C. (2022). Interactions between architects and end-users during housing design processes: A systematic literature review. *International Journal of Architectural Research Archnet-Ijar*, 17(4), 703-724. <https://doi.org/10.1108/arch-03-2022-0079>
- Prior, J., Legg, R., & McIntyre, E. (2023). A participatory system map of the adverse influence of urban environments on population health: Integrating urban development and preventive health expertise. *Public Health Research & Practice*, 33(4). <https://doi.org/10.17061/phrp3342335>
- Rizqiyah, U., Jusbaeni, Idrus, R., Shibe, N., & Firnawati. (2025). AI dan arsitektur: Mengintegrasikan teknologi dalam proses desain untuk mewujudkan ide-ide revolusioner Gen Z dengan kecerdasan buatan. *Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 68-72. <https://doi.org/10.61220/jsipakatau.v2i3.2511>
- Rizzo, A., & Petruccioli, A. (2023). Khalifa versus Prometheus: Green ethics and the struggle for contemporary sustainable urbanism. *Digest of Middle East Studies*, 32(2), 102-114. <https://doi.org/10.1111/dome.12291>
- Salama, A. M., & Patil, M. P. (2024). Unpacking transdisciplinary research scenarios in architecture and urbanism. *Encyclopedia*, 4(1), 352-378. <https://doi.org/10.3390/encyclopedia4010025>
- Sulaiman, S. (2021). *Undang-Undang Arsitektur dan implementasinya dalam desain bangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tan, F., & Kahvecioğlu, N. P. (2022). The changing customs of architectural design: The effects of building information modeling in a local context. *A/Z Itu Journal of Faculty of Architecture*, 19(2), 371-385. <https://doi.org/10.5505/itujfa.2022.60370>

Wiranata, T. A., Husnirrahman, J., & Rahman, M. H. (2025). Sosialisasi hubungan arsitek dengan masyarakat sebagai pengguna jasa. *JPM*, 3(1), 7-11.
<https://doi.org/10.59562/abdimas.v3i1.7492>